



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
Jl. Tondano No. 19 Telp. (0285) 422324 Pekalongan**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat bimbingan dan rahmat-Nya, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa asas akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan upaya tatakelola Pemerintahan yang baik ( Good Governance ).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Tahun 2021 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah disusun secara sistimatis yang memuat tentang program/kegiatan, namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam LKjIP tahun 2021 ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2021. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Pekalongan, Maret 2022

  
CAMAT PEKALONGAN TIMUR  
KECAMATAN  
PEKALONGAN TIMUR  
**DARMINTO, S.IP, M.M.**  
Pembina  
NIP. 19680126 199303 1 003



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>EKSEKUTIF SUMMARY</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan tujuan .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah .....	2
1.4 Isu Strategi.....	7
1.5 Dasar Hukum.....	12
1.6 Sistematika Pelaporan .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	
A. Rencana Strategis .....	14
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	21
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	21
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	22
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	23
D. Akuntabilitas Keuangan.....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	47



## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Data Pegawai berdasarkan jumlah personil.....	3
2.	Tabel 1.2	Data Pegawai berdasarkan pendidikan.....	4
3.	Tabel 1.3	Data Pegawai berdasarkan golongan ruang.....	4
4.	Tabel 1.4	Data Pegawai berdasarkan diklat penjenjangan.....	4
5.	Tabel 1.5	Data Sarana dan Prasarana	6
6.	Tabel 2.1	Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.....	17
7.	Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	18
8.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja.....	19
9.	Tabel 3.1	Capaian IKU.....	24
10.	Tabel 3.2	Perincian pencapaian sasaran strategis.....	28
11.	Tabel 3.3	Pencapaian kinerja sasaran.....	29
12.	Tabel 3.4	Pencapaian target misi.....	30
13.	Tabel 3.5	Kategori pencapaian indikator sasaran.....	31
14.	Tabel 3.6	Analisis pencapaian sasaran 1.....	34
15.	Tabel 3.7	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan	35
16.	Tabel 3.8	Tingkat efisiensi kinerja sasaran 1.....	36
17.	Tabel 3.9	Analisis pencapaian sasaran 2.....	40
18.	Tabel 3.10	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan	41
19.	Tabel 3.11	Tingkat efisiensi kinerja sasaran 2.....	42
20.	Tabel 3.24	Pagu dan realisasi anggaran, pencapaian tujuan sasaran	43
21.	Tabel 3,25	Efisiensi anggaran terhadap capaian misi.....	45
22.	Tabel 3.26	Penyerapan anggaran.....	46



## EXECUTIVE SUMMARY

Based on the Regional Regulation of Kota Pekalongan Number 5 Year 2016 dated 2 September 2016 regarding the Formation and Composition of Regional Government Apparatus of Kota Pekalongan and the Regulation of Walikota Pekalongan Number 86 Year 2019 regarding the Position, Composition, Tasks and Functions as well as the Work System of Kecamatan and Kelurahan, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, has the task as a Regional Government Apparatus that helps the Kota Pekalongan Government in the implementation of activities in the field of government, construction, community and implementing part of the regional authority that is delegated by the Walikota to handle part of the regional autonomy in accordance with the regulations of the law – draft, to realize the Vision of Kota Pekalongan namely *“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”* through Mission **2 (two)** namely **Increasing the quality of public services to the greatest extent for the welfare of the community.**

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan publik.

Dengan sasaran :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

In implementing the development of services in Kecamatan Pekalongan Timur, still faced with several challenges, namely :

- a. Increasing the implementation of services to the community. Success of construction is very supported by the competence and capability of SDM who are professional and visionary.
- b. Not optimal participation of the community as well as the relevance of the use of its results in the future, need efforts that are more maximal to increase awareness and concern of the community towards construction in Kecamatan Pekalongan Timur.
- c. Development of information technology that is increasingly advanced and unlimited. must be able to be used properly, to support the construction and empowerment of the community in an open and transparent manner, as well as opening access to information to the community in a proper and fast manner, so that all layers of the community can be actively involved in every construction process especially in the region of Kecamatan Pekalongan Timur.

. To overcome these challenges at the Kota Pekalongan Government through Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan has carried out



upaya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Pekalongan Timur.

Dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tupoksi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Gedung kantor yang kurang representatif, yang saat ini masih dalam proses pembangunan tahap I di tahun 2021 ( belum selesai ) dan masih di teruskan tahap II di tahun 2022 sehingga belum bisa di pergunakan sehingga belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat
- Jumlah SDM yang berstatus ASN/PNS di Kecamatan Pekalongan Timur belum memadai sesuai tugas pokok dan fungsi .
- Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak.
- Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan
- Pelayanan informasi publik belum optimal.
- Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) belum optimal
- Semangat kegotong royongan masyarakat menurun.
- Pemahaman masyarakat terhadap perannya dalam pembangunan belum optimal

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka strategi peningkatan kinerja yang diambil antara lain :

1. Menyelesaikan pembangunan gedung kantor Kecamatan Timur tahap II agar selesai sesuai jadwal
2. Meningkatkan kapasitas SDM ASN di Kecamatan Pekalongan Timur
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor agar lebih memadai lagi melalui usulan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4. Meningkatkan pemahaman tugas dan peran LKK
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan kesadaran pentingnya gotong royong dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur.



## **BAB I P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **B. Maksud dan Tujuan**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada norma dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang meliputi keserasian, kemanfaatan, keluwesan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan – pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Pekalongan Timur sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan memiliki variasi tugas yang meliputi 3 bidang kegiatan yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga design organisasi yang dikembangkan harus dapat mengakomodasi seluruh pelaksanaan kegiatan ketiga bidang tersebut di atas. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### 1. Geografis

- a. Kecamatan Pekalongan Timur terletak di dataran rendah dengan ketinggian 13 m/dpl ;
- b. Temperatur rata-rata 32°C, dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar 2.233 mm/th ;
- c. Kecamatan Pekalongan Timur merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya disebelah Timur pusat Pemerintahan Kota Pekalongan;
- d. Luas wilayah Kecamatan 1008,49 Ha dan dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Loji dan Sungai Banger ;
- e. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Pemerintah Kota  $\pm$  4 Km, dan dengan Ibukota Provinsi  $\pm$  103 Km ;
- f. Adapun Batas-batas Kecamatan :



- Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan Utara
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Pekalongan Barat

## 2. Sumber Daya OPD

### a. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Pekalongan Timur didukung oleh personil sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Berdasarkan Jumlah Personil**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2021**

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	2 orang
4.	Kasubag	2 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	9 orang
Jumlah		15 orang

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2021**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	Diplo	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	1	1	2
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1	2
5	Jabatan Fungsional Umum	2	-	4	3	-	-	9
Jumlah		2	-	4	3	2	4	15



**Tabel 1.3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2021**

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	2	-	2
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional Umum	2	6	1	-	9
Jumlah		1	6	5	2	15

**Tabel 1.4**  
**Data Pegawai Berdasarkan Diklat Penjurangan**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2021**

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	Belum	
1.	Camat	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian	-	-	-	4	4
4.	Staf	-	-	-	9	9
Jumlah		-	-	2	13	15

b. Sarana dan Prasarana

Selain harta tidak bergerak berupa tanah sebagai kompleks perkantoran Kecamatan Pekalongan Timur seluas 1.930 m<sup>2</sup> dan aset gedung kantor Kecamatan yang memang kurang representatif, sehingga masih perlu pembangunan gedung kantor yang lebih representatif lagi.

Kecamatan Pekalongan Timur juga memiliki sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi dan aktivitas pelayanan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal seperti yang diharapkan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, diantaranya seperti dalam tabel 1.5 berikut :



**Tabel 1.5**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2021**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi
1.	Honda Supra X 125	2013	14.449.500,00	Baik
2.	Honda Supra X 125	2013	14.449.500,00	Baik
3.	Supra Fit X	2008	12.816.000,00	Baik
4.	Yamaha Jupiter Z	2014	15.461.176,00	Baik
5.	Honda Revo	2009	13.296.600,00	Baik
6.	Supra Fit	2006	12.000.000,00	Kurang Baik
7.	Supra X	2002	9.700.000,00	Kurang Baik
8.	Supra Fit	2007	12.000.000,00	Kurang Baik
9.	Viar Roda 3	2012	17.850.000,00	Baik
10.	Toyota Grand New Avanza Veloz	2016	195.880.834,00	Baik
11.	Toyota Pick Up	2003	118.575.000,00	Kurang Baik
12.	Daihatsu Pick up	2012	97.250.000,00	Baik
13.	Grand Max Pick Up	2015	110.072.750,00	Baik
14.	Grand Max Pick Up	2018	165,987.050,00	Baik
15.	Pesawat Telepon	2002	400.000,00	Baik
16.	Band Kas	2007	3.982.000,00	Baik
17.	Sound System	2007	2.290.000,00	Baik
18.	Scanner Canon	2008	1.426.100,00	Baik
19.	Exhause Fan	2010	498.166,00	Baik
20.	Laptop DELL	2012	7.688.000,00	Baik
21.	AC Unit	2013	4.983.000,00	Baik
22.	AC Unit (2 unit)	2013	10.763.000,00	Baik
23.	Televisi	2013	2.054.300,00	Baik
24.	Sound System	2013	3.784.000,00	Baik
25.	Dispenser	2013	567.000,00	Baik
26.	P.C Unit	2013	5.687.000,00	Baik
27.	P.C Unit	2013	5.698.000,00	Baik
28.	P.C Unit	2013	6.200.000,00	Baik
29.	Printer	2013	750.000,00	Baik
30.	Monitor	2013	675.000,00	Baik
31.	Audio Tape Recorder Portable	2013	500.000,00	Baik
32.	Audio Tape Recorder Portable	2013	750.000,00	Baik



33.	Mesin Absensi	2014	2.816.600,00	Baik
34.	P.C Unit	2014	5.390.000,00	Baik
35.	Printer	2014	615.000,00	Baik
36.	Printer	2014	760.000,00	Baik
37.	Scanner	2014	2.206.143,00	Baik
38.	Scanner Canon (2 unit)	2014	1.960.000,00	Baik
39.	Proyektor + Attachment	2014	7.105.000,00	Baik
40.	Camera Electronic	2014	1.470.000,00	Baik
41.	AC Unit Panasonic	2015	9.800.000,00	Baik
42.	Sound System Sanken	2015	1.450.000,00	Baik
43.	Camera Video	2015	5.000.000,00	Baik
44.	Laptop Lenovo	2015	4.900.000,00	Baik
45.	Note Book Samsung	2015	4.425.000,00	Baik
46.	Unintemptible Power Supply (UPS)	2015	800.000,00	Baik
47.	AC Unit Panasonic (2 unit)	2016	11.648.636,00	Baik
48.	AC Unit Sharp (2 unit)	2017	6.400.000,00	Baik
49.	P.C Unit DELL	2017	6.872.000,00	Baik
50.	Note Book DELL	2017	5.375.720,00	Baik
51.	Printer Epson	2017	3.125.000,00	Baik
52.	Microphone	2018	700.000,00	Baik
53.	Tangga Alumunium	2018	1.500.000,00	Baik
54.	P.C Unit HP Pavilion	2018	7.892.350,00	Baik
55.	P.C Unit Asus (2 unit)	2018	18.701.000,00	Baik
56.	Note Book	2018	6.352.500,00	Baik
57.	Note Book Asus	2018	6.732.750,00	Baik
58.	Printer Epson	2018	3.150.500,00	Baik
59.	Camera Electronic Canon	2018	4.500.000,00	Baik
60.	Generator Set (Lab Scale)	2018	14.853.950,00	Baik
61.	Notebook Asus	2019	6.249.600,00	Baik
62.	PC Asus	2019	9.250.560,00	Baik
63.	Printer Epson (2 unit)	2019	6.380.160,00	Baik
64.	LCD Proyektor	2019	7.850.800,00	Baik
65.	Camera Canon	2019	6.000.000,00	Baik
66.	PC Asus	2020	7.000.000,00	Baik
67.	Laptop Lenovo (2 unit)	2020	12.950.000,00	Baik
68.	Printer HP (3 unit)	2020	4.500.000,00	Baik
69.	Mesin Absensi Faceprint	2020	4.000.000,00	Baik



### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebagai Perangkat Daerah Otonom yang membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tugas pokok di atas didistribusikan dalam jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Timur sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor :86 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum ;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **CAMAT PEKALONGAN TIMUR :**

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Daerah, sedangkan Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan mempunyai tugas mendukung Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan program kerja pemerintahan kecamatan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. perumusan kebijakan teknis dan kebijakan umum bidang pemerintahan kecamatan ;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; ;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan kelurahan;



- f. penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pengembangan perekonomian masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pengkoordinasian dan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan Kecamatan dan kelurahan;
- h. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **SEKRETARIS KECAMATAN :**

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menjalankan fungsi :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



## **SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja, administrasi keuangan dan evaluasi kegiatan tahunan.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program;
- c. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. memverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. menyusun bahan dan mengoordinasikan laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP); dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

## **SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan administrasi pelayanan umum..

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;



- c. melaksanakan kegiatan tata kelola asset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan asset;
- d. mengelola, mengembangkan dan membina pegawai;.
- e. mengelola serta menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- f. mengelola penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

### **SEKSI TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun bahan perencanaan kerja bidang Tata Pemerintahan, Ketentram dan Ketertiban Umum;.
- b. melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;.
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan;.
- d. mengelola administrasi pertanahan;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan pembinaan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peartauran Daerah (PERDA) dan Pearuran Walikota (PERWAL);
- g. mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- h. melaksanakan penyeliaan kegiatan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) di wilayah Kecamatan;.
- i. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penaggulangan penyakit masyarakat (Pekat);
- j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



## **SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL :**


Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnyaberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi Pembangunan, Peremberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan pembinaan fasilitasi kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, social dan kesehatan masyarakat;
- c. mengelola pemberian bantuan korban bencana alam dan pengungsi pengkoordinasian, penanganan dan peberian bantuan korban bencana alam dan pengungsi;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah – masalah sosial
- e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan perekonomian, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
- g. menyusun bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan;
- h. melaksanakan pembinaan kelembagaan organisai kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

#### **4. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan**

Sedangkan untuk lebih jelasnya lagi, berikut disajikan struktur organisasi pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur beserta personil yang menjabat dalam struktur tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor : 86 Tahun 2019, sebagai berikut :



Sumber : Perwal Pekalongan No. 86 tahun 2019

#### D. Isu Strategis

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Timur, antara lain :

- Optimalisasi pelayanan publik melalui implementasi SOP pelayanan publik, pembinaan sosial budaya, peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan kualitas administrasi Kelurahan.
- Optimalisasi kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaporan dan penerapan sistem pengendalian internal.



## **E. Dasar Hukum**

LKjIP Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.

## **F. Sistematika Pelaporan**

Sistematika yang digunakan dalam pelaporan LKjIP 2021, sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**EKSEKUTIF SUMMARY**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran umum Organisasi Perangkat daerah
- D. Isu Strategis
- E. Dasar Hukum
- F. Sistematika Pelaporan



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
  - C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
  - D. Akuntabilitas Keuangan

## **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Camat Pekalongan Timur Kota Pekalongan tanggal 23 November 2017. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Visi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah mendukung mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tertuang dalam Visi RPJMD Kota Pekalongan periode tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :



***“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”***

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan ;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan ;
5. Mengembangkan IT berbasis komunitas ;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Sedangkan Misi yang relevan dengan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah misi kedua yaitu :

***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”***

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran.

## **3. Tujuan dan Sasaran**

***Tujuan*** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

***Sasaran*** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagai berikut :

***Tujuan :***

1. Meningkatkan Pelayanan Publik

***Sasaran :***

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :



**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Pekalongan Timur**

*“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”*

1. Misi ke 2 (dua) : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KONDISI AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65,28	67,28	75	77	80	80	80
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	64,44	65	67,5	70	72,5	75	75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	600	800	850	900	950	950	950



#### **D. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini, sebaiknya mengikuti metode SMART, yaitu:

1. *Specific*, yang artinya bahwa target haruslah spesifik, detail dan fokus;
2. *Measurable*, yang artinya dapat diukur;
3. *Achievable*, yang artinya realistis dan dapat dicapai;
4. *Relevant*, yang artinya relevan dan berkaitan dengan tugas pokok; dan
5. *Time*, yang artinya waktu untuk mencapai target tersebut dapat dikuantifikasi.

Selanjutnya melalui Indikator Kinerja Utama inilah dilaksanakan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kecamatan Pekalongan Timur**  
**Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) OPD Tahun N	Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) OPD Tahun N	Dinkominfo

#### E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel.2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	72,5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	950



**Rencana Penganggaran :**

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Rp	341.400.000,00
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	292.000.000,00
3. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Rp	<u>12.874.364.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>13.507.764.000,00</b>



### **B A B III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pekalongan Timur.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian



sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran  
Kecamatan Pekalongan Timur  
Tahun 2021**

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2017-2021, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1                      terdiri dari                      1 Indikator
- Sasaran 2                      terdiri dari                      1 Indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			
	Tujuan	Sasaran Strategis		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian kinerja %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Indek Kepuasan Masyarakat		Indeks	77	83,22	108,07	80	80,97	101,2	80	80,52	100,65 %	
		1	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	70	69,04	99,6	72,5	69,82	96,3	72,5	72,25 %	
		2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	900	665	73,88	950	642	67,8	900	713	79,22%



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja indikator tujuan Indek Kepuasan Masyarakat tahun 2021 mencapai 100,6% dengan realisasi 80,52 dari target yang ditetapkan yaitu 80, yang berarti melebihi target yang ditetapkan dan dalam kategori **SANGAT BAIK**.

- indikator kinerja sasaran 1 yaitu Nilai Evaluasi AKIP capaiannya kurang sedikit saja dari target yang ditetapkan, sebesar 72,5%, realisaasi 72,25% namun masih dengan kategori **CUKUP**.
- indikator kinerja sasaran 2 yaitu Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) capaiannya kurang dari target yaitu sebesar 79,22%, dengan kategori **BAIK**.

Sesuai dengan Misi ke 2RPJMD Pekalongan 2016 – 2021 adalah **Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat**, dengan tujuannya : Meningkatkan pelayanan publik, Sedangkan sasarannya :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan IKU yang telah ditetapkan Kecamatan Pekalongan Timur.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam **Revisi Renstra 2016-2021**.

Tahun 2021 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan dan dari 2 ( dua ) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja outcomes yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:



Tabel. 3.2  
 Perincian Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Pekalongan Timur  
 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	70	69,04	99,6%	72,5	69,82	96,3	72,5	72,25	100,34%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	900	665	73,88%	950	642	67,8	950	713	79,22%



Dari tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **BERHASIL**, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **SANGAT BAIK** dan **BAIK**.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN %
1	Melebihi/Melampaui Target	0
2	Sesuai Target	0
3	Tidak Mencapai Target	100

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, dari 2 (dua) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	2	0	0	0	0	2	100

Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
<b>A</b>	<b>Misi 2</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0
2	Sesuai Target	0	0
3	Tidak Mencapai Target	2	100

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala



yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja tercapai sebesar 72,25% atau kategori **Cukup**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	72,5	72,25	100,3	74	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				100,3		100

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari indikator: Nilai Evaluasi AKIP. Capaian kinerja indikatornya sebesar 72,25% dari target sebesar 72,5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,3% indikator melebihi dari target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 713 dari target sebesar 950 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 79,22% indikator tersebut kurang dari target yang diperjanjikan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.7  
Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Output	Menunjang/Kurang
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	13.000.000	12.450.000	100	Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan dan evaluasi Renja per triwulan yang disusun	Menunjang
			Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000	2.900.000	100	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan) SAKIP (PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	Menunjang
			Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	36.010.000	35.010.000	97,22	jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.366.882.000	6.630.840.564	90,01	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Menunjang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	136.163.000	136.041.660	99,91	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.880.000	2.555.000	88,72	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Menunjang

Untuk mengetahui tingkat efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.8

Tingkat efisiensi kinerja

sasaran strategis1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
			Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1.	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	72,5	72,25	100,3	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/Kota	10.766.046.000	9.920.081.186	92,14
	JUMLAH				100,3		TOTAL PERSASARAN	10.766.046.000	9.920.081.186	92,14
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 8,16 %										

Dari tabel diatas dapat dilihat anggaran untuk mendukung Sasaran strategis I adalah sebesar Rp 10.766.046.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.920.081.186,- sehingga terdapat efisiensi anggaran, sebesar Rp. 845.964.814 atau sebesar 8,16 % karena pemanfaatan dukungan anggaran secara optimal.

Keberhasilan capaian kinerja Sasaran strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka hal ini perlu ditingkatkan lagi untuk dimasa yang akan datang.

**Sasaran 2**  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 :Meningkatnya kualitas pelayanan publik, hanya tercapai sebesar 79,22% atau kategori **Cukup Baik**.

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Nilai keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	900	713	79,22	950	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				79,22		100

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.10  
 Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	2.080.000	99,05	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	34.417.491	68,83	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, SD Air dan listrik	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.471.216	33.447.216	99,93	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.200.000	33.885.000	96,26	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	4.000.000	3.999.900	100	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Menunjang
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.200.000	2.200.000	100	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Menunjang
			Penyediaan Peralatan rumah tangga	3.500.000	3.499.500	99,99	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Menunjang
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	2.500.000	1.860.000	74,40	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Menunjang
			Penyediaan bahan Logistik Kantor	40.400.000	39.505.500	97,97	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman	Menunjang
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10.267.000	9.801.000	95,46	Jumlah fasilitasi rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Menunjang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	2.821.510.000	2.751.788.649	97,53	Jumlah gedung/unit/ lokasi yang dibangun	Menunjang
			Penyusunan Detail Enginering	57.000.000	42.117.000	73,89	Jumlah gedung/unit/ lokasi yang dibangun	Menunjang
			Pemeliharaan	94.500.000	92.561.000	97,95	Jumlah rumah	Menunjang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
 Kecamatan Pekalongan Timur  
 Tahun 2021

			rutin/berkala rumah dinas				dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	155.000.000	153.099.000	98,77	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Menunjang
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	149.680.000	140.287.600	93,73	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	Menunjang
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	29.050.000	29.050.000	100	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Menunjang
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	105.813.000	87.225.706	82,43	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	87.800.000	86.574.000	98,60	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	10.000.000	10.000.000	100	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Menunjang
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tk Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	31.614.000	28.765.000	90,99	Jumlah pembinaan administrasi kelurahan yang dilaksanakan	Menunjang
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan	236.105.000	234.021.000	99,12	Jumlah kegiatan Catur Pilar yang dilaksanakan	Menunjang



		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	24.700.000	20.711.000	83,85	Terencananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat	Menunjang
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.770.000	51.913.000	98,38	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang efektif	Menunjang
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	294.270.000	262.347.000	89,15	Jumlah Patroli trantib yang dilaksanakan	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Adanya semangat dari ASN dan Karyawan/Karyawati Pekalongan Timur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat walaupun dengan sarana dan prasarana yang terbatas.
2. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Pekalongan
3. Adanya dukungan Pimpinan

Faktor penghambat :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan Timur
3. Belum selesainya proses pembangunan Gedung kantor kecamatan timur sehingga belum bisa di pergunakan menjadikan tempat kerja yang kurang representatif

Untuk mengetahui tingkat efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dibandingkan dengan realisasi



anggaran, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran**  
**Strategis 2 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
			Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	950	713	79,22	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.766.046.000	9.920.082.186	92,14
						2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	345.189.000	335.410.000	97,17
						3	Program koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	294.270.000	262.347.000	89,15
	JUMLAH				79,22		TOTAL PER SASARAN	11.405.505.000	10.517.838.186	92,22
<b>TINGKAT EFISIENSI 3,65%</b>										

Dari tabel diatas dapat dilihat anggaran untuk mendukung Sasaran 2 adalah sebesar Rp.11.405.505.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.517.838.186,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 887.666.814,- atau 13%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Timur
2. Meningkatkan kualitas SDM dan penambahan personil maupun sarana dan prasarana di Kecamatan Pekalongan Timur.

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan Pekalongan Timur Kota



Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 11.405.505.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 10.517.838.168,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,22%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan kondisi anggarannya Silpa Rp. 887.666.814,- atau 13% hal ini merupakan upaya penghematan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada misi Revisi Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.24**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra**  
**Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan**  
**Tahun 2021**

**Misi ke 2 (dua): Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat**

No.	Tujuan	Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	63.100.000	62.406.000	98,9	75.500.000	75.390.000	99,85	10.766.046.000	9.920.082.186	92,14
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.625.483.000	3.289.284.513	90,73	1.583.353.000	1.525.867.154	96,35	639.459.000	597.757.000	93,16
		Jumlah	3.688.583.000	3.351.690.513	90,87	1.658.943.000	1.601.257.154	96,52	11.405.505.000	10.517.838.186	92,22



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaianmisi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Pekalongan Timur pada tahun 2021

Untuk mengetahui efesiensi anggaran terhadap capaian Misi Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.25**  
**Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Misi**  
**Kecamatan Pekalongan Timur**  
**Kota Pekalongan Tahun 2021**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
	Misi 2			10.517.838.186	92,22
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0		
2	Sesuai Target	0	0		
3	Tidak Mencapai Target	2	100		

Pencapaian Misi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada Tahun 2021 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2016-2021, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Penyerapan Anggaran**  
**Kecamatan Pekalongan Timur**  
**Kota Pekalongan 2016-2021**

No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke				Thn 2021	Jumlah	% ( dari Pagu Indikatif )
			1	2	3	4	5		
1	Misi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat	3.511.781.503	3.077.702.188	3.351.690.513	2.004.312.523	1.525.867.154	10.517.838.186	20.477.410.564	40,95

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Pekalongan Timur, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien terhadap capaian kinerja misi Organisasi.



## **B A B IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum yang belum memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, namun masih dalam kategori baik.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 11.405.505.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp 10.517.838.186 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,22 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp 887.666.814,- atau 13 %.

Renstra Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan 2016-2021 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 72,25% atau interpretasi cukup.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 79,22 % atau interpretasi cukup baik



Pencapaian kinerja sasaran dalam menjawab isu- isustrategis yang berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik

Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Timur dipicu oleh:

- Kurang optimalnya dukungan administrasi perkantoran
- Kurang optimalnya dukungan ketercukupan sarpras aparatur
- Belum optimalnya dukungan SDM
- Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik
- Gedung kantor yang masih kurang representatif karena masih dalam tahap pembangunan

2. Belum efektifnya pembinaan dalam bidang sosial dan budaya

Pembinaan dalam bidang sosial dan budaya di Kantor Kecamatan Pekalongan Timur dirasa masih belum cukup efektif, hal ini disebabkan karena belum efektifnya fasilitasi kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olahraga, keagamaan, pendidikan kebudayaan sosial dan kesehatan masyarakat.

3. Belum efektifnya stabilitas dan keamanan wilayah kecamatan

Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya pencegahan, pengendalian dan pengawasan trantibum di wilayah Kecamatan.

4. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah

5. Masih rendahnya kualitas administrasi kelurahan

Kurang efektifnya pembinaan administrasi kelurahan yang dilakukan oleh Kecamatan Pekalongan Timur memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas administrasi di tingkat Kelurahan,

6. Belum optimalnya kinerja organisasi

Belum optimalnya kinerja organisasi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan
- Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp 10.517.838.186,- telah mewujudkan capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah 92,22 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sudah optimal akan tetapi perlu ditingkatkan kembali dalam capaian kinerja sasaran agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

**Pekalongan,            Maret 2022**

  
**CAMAT PEKALONGAN TIMUR**  
KECAMATAN  
PEKALONGAN TIMUR  
**DARMINTO, S.I.P, M.M.**  
Pembina  
NIP. 19680126 199303 1 003